

# PENERAPAN PROTOKOL CHSE DI KAWASAN WISATA KECAMATAN DLINGO KABUPATEN BANTUL

Ajje Wicaksono<sup>1\*</sup>, Suradi<sup>2</sup>

Akademi Pariwisata STIPARY, Yogyakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [ajje.stipary@gmail.com](mailto:ajje.stipary@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [suradi.hadi22@gmail.com](mailto:suradi.hadi22@gmail.com)<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*The Covid-19 pandemic changes the pattern of life in the world of tourism by promoting healthy, clean, safe living habits and protecting the environment. The Ministry of Tourism and Creative Economy has regulated a protocol for handling Covid-19 in tourism objects through CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability). One of the tourism objects that have obtained the CHSE certificate is the tourist area of Dlingo sub-district, Bantul Regency. This study uses a qualitative descriptive method, with data collection through observation, interviews with tourism object managers, and documentation. The data were then analyzed using Miles and Huberman which included data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the tourist areas in Dlingo District, especially the Pinus Pengger Forest, Bukit Lintang Sewu, Pinus Sari Forest, Becici Peak, and Seribu Batu Songgo Langit have implemented the protocol for handling Covid-19 tourism objects that have been announced by the Ministry of Tourism and Creative Economy the concept of CHSE (Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability). This is shown by obtaining a CHSE certificate which proves that the tourist area is safe and worth visiting because it has implemented hygiene, health, security and environmentally friendly protocols.*

**Keywords:** CHSE; Tourism; Dlingo; Tourism Object; Covid-19

## **PENDAHULUAN**

Lebih dari satu tahun pandemi Covid-19 sejak Desember 2019 telah mewabah dan memberikan dampak signifikan bagi berbagai sektor, termasuk industri pariwisata. Obyek wisata beserta industri pendukungnya seperti hotel dan penginapan, rumah makan dan restoran, akomodasi (*tour and travel* serta *guide*), penyedia souvenir dan cinderamata, dan sebagainya ikut terdampak dan

mengancam keberlangsungan hidup setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Industri pariwisata berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia yang mencapai 1.200 T pada tahun 2019 sebelum Covid-19 menyebar. Akan tetapi akibat Covid-19, hingga akhir 2020 diperkirakan sebanyak 6 juta orang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja atau usahanya mengalami kerugian. Selain itu, sebanyak 32,5 juta tenaga kerja juga merasakan dampak pandemi seperti

usaha kecil dan menengah, jasa penukaran mata uang, toko penyedia produk khas, pekerja seni, pemasok bahan baku untuk hotel atau restoran, retail, dan sebagainya akibat terhentinya aktivitas pariwisata (Rini, 2020).

Obyek wisata di Dlingo, Mangunan, Kabupaten Bantul merupakan salah satu wisata unggulan di Yogyakarta. Konsep wisata yang ditawarkan cocok untuk keluarga maupun sendirian. Di lokasi tersebut pada awalnya wisata yang terkenal adalah hutan pinus, kemudian berkembang menjadi serangkaian lokasi yang dibuka seperti Puncak Becici, Lintang Sewu, Bukit Panguk, Bukit

Mojo, Seribu Batu dan Pintu Langit (Daruwaskita, 2020).

Akibat pandemi Covid-19, kunjungan ke obyek wisata tersebut mengalami penurunan sebesar 40 % dari tahun sebelumnya. Harsono, Ketua Koperasi, mengemukakan bahwa wisatawan yang berkunjung di awal tahun 2021 hanya berkisar 16.655 orang. Berbeda dari tahun sebelumnya saat pandemi belum dipublikasi yang menyebabkan penerapan *physical distancing* objek wisata di Dlingo mencapai 30.261 orang (Dinnata, 2021; Wijana & Baktora, 2021). Berikut ini disajikan rincian pengunjung untuk masing-masing lokasi:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan Dlingo (Orang)**

Lokasi	2021	2020 (sebelum pandemi)
Pinus Sari	4.696	9.302
Pinus Pengger	4.672	7.436
Puncak Becici	3.470	6.098
Seribu Batu	2.362	4.228
Bukit Panguk	557	2.251
Pinus Asri	512	1.249
Bukit Lintang Sewu	386	697

Sumber: Dinnata (2021), Wijana & Baktora (2021)

Untuk membangkitkan perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19, pemerintah telah berupaya keras menghidupkan kembali dengan berbagai strategi, salah satunya melalui sertifikat CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*) untuk menjamin suatu tempat aman dan layak

dikunjungi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah menyusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk berbagai usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata seperti hotel, rumah makan, daya tarik wisata, arung jeram, pondok wisata, selam, usaha

transportasi, kegiatan/*event*, dan golf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020a).

Dari hasil observasi, obyek wisata Dlingo telah memiliki sertifikat CHSE. Sertifikat CHSE merupakan label yang diberikan oleh Kemenparekraf bahwa obyek wisata yang dikunjungi memenuhi aspek CHSE meliputi *Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability* sehingga aman dikunjungi di masa pandemi. Hal ini menarik bagi peneliti untuk menganalisis mengenai penerapan protokol berdasarkan CHSE di lokasi wisata tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pariwisata

Tinjauan mengenai pariwisata tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yang mencantumkan definisi pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Usaha pariwisata dibagi menjadi 13 jenis yaitu (1) obyek wisata yang menjadi daya tarik, (2) kawasan pariwisata, (3) layanan transportasi, (4) layanan perjalanan wisata, (5) produk makanan dan minuman, (6) penyediaan akomodasi, (7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, (8) MICE, (9) layanan informasi pariwisata, (10) layanan konsultan pariwisata, (11) jasa pramuwisata, (12) wisata air, dan (13) spa (Dimiyanti, 2003).

Pariwisata memberikan dampak positif yaitu dampak ekonomi, dampak

sosial, dan dampak kebudayaan. Dampak ekonomi meliputi peningkatan pemasukan/penghasilan bagi masyarakat dan pemerintah serta dampak positif terhadap peningkatan lapangan kerja. Dampak sosial berupa semakin luasnya lapangan kerja, sedangkan dampak kebudayaan meliputi dukungan terhadap pelestarian kebudayaan dan sejarah, lingkungan hidup yang terlindungi, dan kekhasan atau keaslian yang dapat dinikmati wisatawan (Muljadi, 2009). Oleh karena itu pariwisata harus didukung oleh tempat wisata yang menarik agar tetap dapat memberikan dampak positif.

### Destinasi/ Obyek Wisata

Dalam suatu pariwisata, perlu adanya obyek wisata yang memiliki nilai jual sehingga layak untuk dikunjungi yang disebut daya tarik wisata. Dalam UU. No 10 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.

Daya tarik wisatawan merupakan obyek dan fasilitas yang saling berkaitan yang menjadi nilai dan alasan suatu kawasan dikunjungi wisatawan. Terdapat tiga jenis obyek sebagai daya tarik wisata yaitu ekowisata (berhubungan dengan alam atau lingkungan), wisata minat khusus, dan obyek wisata berupa sosial budaya (Hadiwijoyo, 2012).

Terdapat 3 faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan

tempat untuk menjadi tujuan wisata yaitu (Muljadi, 2009):

- a. Atraksi, dapat dibedakan berdasarkan tempat dan kejadian atau peristiwa. Berdasarkan tempat, atraksi dapat berupa pemandangan alam dan tempat yang mengingatkan peristiwa bersejarah, sedangkan berdasarkan kejadian atau peristiwa berupa pertemuan-pertemuan besar wakil organisasi (politik, sosial, atau profesi), pameran, pertandingan olah raga, dan festival.
- b. Aksesibilitas (mudah dicapai), yaitu suatu lokasi wisata terjangkau dan tersedia transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah serta memberikan keamanan dan kenyamanan.
- c. Amenitas, yaitu tersedianya berbagai fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel, rumah makan, tempat hiburan, alat transportasi lokal yang dapat mengantarkan wisatawan mengunjungi ke tempat wisata, serta fasilitas komunikasi.

Selama pandemi Covid-19, keberhasilan perlu didukung dengan fasilitas dan protokol kesehatan sehingga tetap aman dan nyaman dikunjungi. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan menyusun langkah strategis dalam menjamin keamanan destinasi wisata untuk dikunjungi. Melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, setiap usaha dapat memperoleh sertifikat CHSE yang menjadi pertimbangan sebagai jaminan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan untuk berkunjung.

### **CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*)**

Pandemi mengharuskan penyedia pariwisata maupun pengunjung menerapkan protokol kesehatan, mulai dari tertib menggunakan masker, rutin mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan *handsanitizer*, dan menjaga jarak (tidak berkerumun).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dalam mendukung pemulihan pariwisata telah menyusun suatu panduan dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi yang disesuaikan dengan jenis usaha. Untuk menyatakan bahwa suatu usaha pariwisata aman dikunjungi, maka dapat mengajukan sertifikasi dan verifikasi sehingga dapat memperoleh sertifikat CHSE. Sertifikasi CHSE merupakan proses untuk memberikan sertifikat bagi para pelaku usaha pariwisata yang meliputi obyek wisata dan produk pariwisata lainnya yang ditawarkan kepada wisatawan sebagai bentuk jaminan bahwa tempat tersebut sudah menerapkan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability*). Pengajuannya dapat dilakukan secara *online* dan gratis.

Tujuan sertifikasi CHSE yaitu untuk mendukung kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan bagi pelaku usaha dengan tujuan menjamin keamanan dan keselamatan tujuan pariwisata sehingga masyarakat kembali percaya terhadap industri pariwisata. Program sertifikasi CHSE tidak dipungut biaya baik bagi pelaku usaha pariwisata, produk dan fasilitas pariwisata, lingkungan yang dimiliki masyarakat, maupun obyek daya tarik wisata.

Sebanyak 21 provinsi yang menjadi fokus awal sertifikasi CHSE meliputi Bali, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jambi, NTT, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Bengkulu (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020c).

Pendaftaran dalam rangka memperoleh sertifikat CHSE dapat dilakukan pengelola obyek wisata, desa wisata, tempat penginapan (hotel dan pondok), tempat makan (restoran dan rumah makan), MICE (penyelenggara pertemuan, perjalanan, konvensi, pameran), wisata air (arung jeram dan selam), serta golf. Kemenparekraf juga menyediakan panduan sertifikasi CHSE yang dapat diunduh di *website* <https://chse.kemenparekraf.go.id/pedoman> (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2020b).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan suatu kondisi manusia dan sosial di sekitar. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi (Sugiyono, 2013). Wawancara dilakukan kepada Bapak Beny (pengelola Hutan Pinus Pengger), Bapak Puwuh (pengelola Bukit Lintang Sewu), Bapak Wawan (pengelola Hutan Pinus Sari), Bapak Sugandi (pengelola Puncak Becici), dan Ibu Ayu Lestari (pengelola Seribu Batu Songgo Langit). Dokumentasi diambil dari berita resmi

berupa data yang berkaitan dengan pandemi Covid19, kunjungan ke obyek wisata Dlingo, dan kebijakan-kebijakan terkait penerapan CHSE dalam industri pariwisata. Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret 2021. Analisis data menggunakan Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi (Sugiyono, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kawasan Wisata Kecamatan Dlingo, Bantul**

Wisata di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul menyuguhkan potensi alam yang dimiliki antara lain air terjun, hutan pinus, bentangan alam dan persawahan, serta kebun buah.



**Gambar 1**

### **Kebun Buah Mangunan**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020)

Selain itu juga terdapat berbagai *spot* yang dapat digunakan untuk berfoto seperti di Bukit Panguk Kediwung yang sering disebut “Negeri di Atas Awan”, Wisata Seribu Batu Songgolangit yang menawarkan gardu pandang dan Rumah Hobbit berupa rumah kayu, Hutan Pinus Pengger dengan banyak titik untuk berfoto, serta Watu Goyang yang

menyuguhkan momen matahari terbit dan tenggelam.



**Gambar 2**

**Seribu Batu Songgo Langit**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020)

Wisata di kecamatan Dlingo terdiri dari serangkaian lokasi wisata yang tersebar di desa-desa antara lain Desa Mangunan meliputi Kebun Buah Mangunan, Seribu Batu Songgolangit, Jurang Tembelan, Goa Gajah, Tebing Watu Mabur, Bukit Panguk Kediwung, Bukit Mojo, Hutan Pinus Nganjir, dan Tebing Watu Lawang. Di desa Dlingo terdapat obyek Air Terjun Lepo (Ledok Pokoh), sedangkan di desa Jatimulyo terdapat Air Terjun Randusari dan Sri Panjung. Di desa Munthuk terdapat Curug Banyunibo, Puncak Becici, dan Bukit Lintang Sewu, sedangkan di desa Terong terdapat obyek wisata Air Terjun Banyunibo, Gunung Mungker, dan Pinus Pengger.

Dalam rangka mengembangkan pariwisata di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, maka salah satu upaya yang dilakukan di tengah pandemi adalah mengikuti arahan pemerintah dengan mendaftarkan obyek wisata ke dalam sertifikasi CHSE (*Cleanliness,*

*Health, Safety, and Environmental Sustainability*).



**Gambar 3**

**Hutan Pinus Mangunan**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020)

**Penerapan CHSE di Kawasan Wisata Dlingo, Bantul**

Untuk mendapatkan kunjungan wisatawan kembali dan memulihkan ‘kehidupan’ pariwisata, maka pengelola perlu aktif dalam mengikuti berbagai informasi yang mendukung operasional obyek wisata yang aman. Salah satunya adalah mengikuti arahan Kemendagri dalam memberikan label aman bagi lokasi wisata yang dikunjungi melalui CHSE. Seperti dikemukakan Bapak Puwuh (pengelola Bukit Lintang Sewu) bahwa informasi mengenai CHSE dapat diketahui dari Dinas Kesehatan dan Kementerian Pariwisata yang melakukan penyuluhan. Menurut Bapak Beny (pengelola Hutan Pinus Pengger), informasi juga dapat diperoleh melalui media sosial.

Sertifikasi CHSE merupakan upaya bagi penyedia obyek wisata dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dan pengunjung bahwa lokasi wisata yang dikunjungi aman dan layak meskipun di tengah pandemi.

Hasil wawancara dengan pengelola Puncak Becici, Bapak Sugandi, bahwa dengan memiliki sertifikat CHSE maka peluang lebih besar, karena pihak wisata sudah mendapatkan izin dan sudah memenuhi standar protokol penanganan covid sehingga pengunjung akan merasa aman saat berkunjung.

Hal yang sama juga dikemukakan Bapak Wawan, pengelola Hutan Pinus Sari, bahwa dengan memiliki sertifikat CHSE maka peluang yang ada tinggi karena dengan adanya sertifikat CHSE masyarakat merasa aman sehingga peluang kunjungan semakin besar. Selain itu juga masyarakat yang datang merasa aman.

Bagi lokasi wisata berupa daya tarik wisata/obyek wisata, Kemenparekraf telah menyusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata yang berisi panduan bagi pengusaha atau pengelola serta fasilitas yang harus disediakan, panduan bagi pengunjung, dan panduan bagi karyawan dan pemandu wisata lokal.

Di kawasan wisata kecamatan Dlingo, Bantul, juga diupayakan untuk pendaftaran sertifikasi CHSE. Untuk mendapatkan sertifikat CHSE, pengelola kawasan melalui serangkaian proses yang harus dilakukan sehingga mendapatkan sertifikat tersebut. Dikemukakan oleh Ibu Ayu Lestari (pengelola Seribu Batu Songgo Langit), bahwa untuk mendapatkan sertifikasi CHSE, para pemilik/pengelola usaha dan destinasi pariwisata yang ingin melakukan penilaian mandiri dapat melakukan pendaftaran secara

daring/*online*. Pendaftaran bisa diakses di situs resmi Kemenparekraf yaitu <http://chse.kememparekraf.go.id> dan melakukan pengisian formulir identitas usaha.

The image shows a web browser window displaying the CHSE registration portal. On the left is a dark blue banner with the text 'PENDAFTARAN' and 'Sebelum melakukan pendaftaran akan terlebih dahulu'. On the right is a white registration form titled 'Selamat Datang' with the instruction 'Mohon isi kelengkapan Anda sebelum mendaftar'. The form includes fields for 'Data Diri Anda dan Perusahaan' such as 'Nama Lengkap', 'Nomor Telepon', 'Nama Usaha', 'Nama Perusahaan', 'Nomor Tanda Usaha Perusahaan/IBL', and 'Kategori Usaha'. There is a 'Selengkapnya' button at the bottom right of the form.

**Gambar 4**

### Laman Pendaftaran CHSE

(Sumber: <https://bit.ly/3zQNGIV>)

Bapak Wawan selaku pengelola Puncak Becici menjelaskan bahwa persyaratan dalam memperoleh sertifikat CHSE dinilai dari 4 aspek yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan. Kebersihan tentunya bersih bukan hanya lokasi tetapi fasilitas juga harus dijaga kebersihannya. Keamanan bagi pengelola dan wisatawan diusahakan merasa aman. Pengurus jasa apapun harus wajib memakai masker dan juga menjaga jarak. Di lokasi wisata juga harus disediakan tempat cuci tangan di setiap titik. Lebih lanjut dijelaskan mengenai prosedur persyaratan dan penilaian dari kementerian meliputi:

a. Penggunaan Alat Perlengkapan Pelindung Diri

Bagi pengelola objek wisata wajib untuk menggunakan perlengkapan pelindung diri dalam setiap interaksi antar staf maupun pengunjung, atau saat bekerja di kawasan objek wisata. Tentunya sangat penting bagi pengelola objek wisata untuk

- memakai alat pelindung diri. Karena cara tersebut dapat mencegah kontak fisik antara wisatawan dan juga pengelola wisata.
- b. Alat Pengukur Suhu Nirkontak  
 Penggunaan alat pengukur suhu nirkontak wajib untuk memantau secara rutin kondisi kesehatan pihak-pihak yang berada di objek wisata. Pengecekan suhu tubuh wajib dilakukan oleh pengurus, anggota, dan juga wisatawan. Selain pengecekan suhu tubuh, disitu juga wajib mengisi list formulir data diri.
- c. Penerapan Standar Kebersihan  
 Penerapan standar kebersihan wajib dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung melalui protokol kebersihan, pemeriksaan berkala terhadap lingkungan, penggunaan disinfektan untuk area umum, serta pemeliharaan kebersihan fasilitas yang digunakan bersama-sama. Setiap hari dilakukan penyemprotan walaupun hanya dengan sabun. Jika penyemprotan disinfektan dilakukan minimal 3 hari sekali. Karena disinfektan tidak baik untuk kulit maka dari itu penyemprotan disinfektan tidak dilakukan setiap hari. Cara ini dapat meminimalisir penyebaran virus.
- d. Penerapan *Social* Dan *Physical Distancing*  
 Penerapan *social* dan *physical distancing* wajib dalam objek wisata. Semenjak ada virus corona, *social* dan *physical distancing* sangat wajib dilakukan di area objek wisata. Meskipun ada banyak pengunjung masih melanggar aturan tersebut, misalnya ketika masuk masih menggunakan masker namun kalau sudah di dalam berkerumun dan foto-foto membuka masker, namun pihak pengelola tetap menghibau dan memberikan informasi *social distancing* dan memakai masker per 30 menit, serta mencuci tangan dan sebagainya.
- e. Pengecekan *history* perjalanan  
 Pengelola wajib mengecek *history* perjalanan baik kepada pengunjung maupun pengelola objek wisata selama 14 hari terakhir. Setiap wisatawan ada pengecekan standar progress di semua wilayah. Pihak pengelola wisata sudah menerapkan aturan dari pemerintah dengan menggunakan aplikasi *visiting jogja*. Aplikasi untuk reservasi tempat wisata secara online, jadi pengelola objek wisata dapat mengetahui jumlah dan asal wisatawan.
- f. Protokol Penanganan Ketika Ditemukan Suspek Maupun Positif Covid-19 Dalam Lingkungan Tujuan Wisata  
 Untuk penanganan kasus tersebut, pihak wisata mempunyai kontak person dari pihak tenaga medis terdekat yaitu puskesmas. Walaupun dari pihak wisata melakukan penolongan pertama atau P3K tetapi untuk penanganan covid harus tetap diserahkan ke pihak yang berwajib. Di dalam area wisata juga disediakan ruang isolasi untuk orang

yang bersuhu tinggi setelah 10 menit dilakukan pengecekan ulang. Jika hasilnya tetap sama maka akan diserahkan ke pihak puskesmas terdekat.

Dengan cara memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah, apabila nilai yang diperoleh melebihi angka 60 hingga mencapai angka 80 maka akan mendapatkan sertifikat namun jika angka yang diperoleh mencapai 90 pihak wisata akan menerima sertifikat khusus.



**Gambar 5**  
**Sertifikat CHSE Pinus Sari**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020)

Sertifikat CHSE yang telah diperoleh obyek wisata Dlingo ini tidak menjamin dalam meningkatkan kunjungan wisatawan secara cepat. Menurut Bapak Wawan, pengelola Hutan Pinus Sari, masih banyak

masyarakat yang kurang percaya terhadap obyek wisata yang telah dibuka di masa pandemi. Masyarakat masih merasa khawatir akan ada pandemi yang terjadi. Adanya hal tersebut maka perlunya memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai CHSE sehingga masyarakat paham dan percaya terhadap obyek wisata yang dibuka.



**Gambar 6**  
**Sertifikat Penilaian CHSE**  
**“Memuaskan” Pinus Sari**

(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2020)

Kendala lain juga dihadapi oleh pengelola obyek wisata itu sendiri, seperti dikemukakan Bapak Sugandi (pengelola Puncak Becici) bahwa ada 2 faktor kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama, ketika pihak wisata melakukan *tracing*, terkadang ada wisatawan yang merasa takut jika dinyatakan positif. Faktor yang kedua, dengan dibukanya tempat wisata pengunjung harus tetap melakukan *rapid test* sebelum berkunjung terutama untuk wisatawan

luar daerah. Hal itu mempengaruhi minat kunjung wisata karena harus mengeluarkan anggaran lebih. Faktor yang lain, walaupun sudah dibuka pendapatan menjadi menurun karena dengan wisatawan yang sepi pihak wisata harus tetap menyediakan fasilitas untuk menangani protokol kesehatan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, maka penting untuk melakukan promosi yang rutin dengan mengedukasi nilai-nilai yang dimiliki suatu obyek wisata yang memiliki sertifikat CHSE dibandingkan dengan yang belum memiliki. Selain itu, upaya yang dilakukan adalah menambah atau membuka unit-unit usaha baru contohnya dengan membuka kedai kopi di dalam area wisata Puncak Becici. Ketika orang datang dengan menikmati nuansa alam pengunjung juga bisa menikmati kopi khas objek wisata tersebut. Dengan minimnya kunjungan maka pihak pengelola wisata membuka usaha-usaha baru untuk menstabilkan pendapatan.

## KESIMPULAN

Kawasan wisata di Kecamatan Dlingo terutama Hutan Pinus Sari, Bukit Lintang Sewu, Hutan Pinus Pengger, Puncak Becici, dan Seribu Batu Songgo Langit telah menerapkan protokol penanganan Covid-19 obyek wisata yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan konsep CHSE (*Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability*). Hal ini ditunjukkan dengan diperoleh sertifikat CHSE yang membuktikan bahwa kawasan wisata tersebut aman dan layak

dikunjungi karena telah menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, keamanan dan ramah lingkungan.

Untuk dapat memperoleh sertifikat CHSE maka yang perlu diterapkan dan menjadi penilaian adalah penggunaan perlengkapan pelindung diri, penggunaan alat pengukur suhu nirkontak, penerapan standar kebersihan, penerapan *social* dan *physical* distancing, pengecekan *history*, dan memiliki protokol penanganan ketika ditemukan suspek maupun positif covid-19 dalam lingkungan tujuan wisata. Apabila hasil penilaian yang diperoleh melebihi angka 60 hingga mencapai angka 80 maka akan mendapatkan sertifikat, dan jika angka yang diperoleh mencapai 90 maka pihak pengelola wisata akan menerima sertifikat khusus.

Kendala yang dihadapi adalah meskipun sudah memiliki sertifikat CHSE, namun belum sepenuhnya mendorong kunjungan wisatawan ke wilayah Dlingo. Hal ini menjadi masukan bagi pengelola dan pemangku kepentingan untuk mempromosikan dan mengedukasi masyarakat mengenai nilai dari sertifikat CHSE sehingga masyarakat sebagai wisatawan dapat mempertimbangkan memilih lokasi wisata yang terjamin melalui sertifikat CHSE. Selain itu, perlunya pengelola untuk mengembangkan inovasi wisata seperti virtual dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan.

## DAFTAR PUSTAKA

Daruwaskita. (2020). *Pandemi COVID-19, Objek Wisata Alam di Dlingo Bantul Tutup Sementara*. IDN

- Times Jogja.  
<https://jogja.idntimes.com/travel/destination/daruwaskita/pandemi-covid-19-objek-wisata-alam-didlingo-bantul-tutup-sementara/3>
- Dimiyanti, A. (2003). *Usaha Pariwisata*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Dinnata, R. Y. W. (2021). *Judul Pengunjung Mangunan Turun 40 Persen akibat Pandemi*. AyoYogya.Com.  
<https://ayoyogya.com/read/2021/01/04/41976/pengunjung-mangunan-turun-40-persen-akibat-pandemi>
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Graha Ilmu.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020a). *Pariwisata Indonesia Siap!*  
<https://chse.kemenparekraf.go.id/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020b). *Pedoman CHSE*.  
<https://chse.kemenparekraf.go.id/pedoman>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020c). *Sertifikasi CHSE, Gratis!*  
<https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/sertifikasi-chse-gratis/>
- Muljadi. (2009). *Kepariwisataan dan Perjalanan*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Rini, R. A. P. (2020, September 12). *Dampak Covid-19 di Sektor Pariwisata Hingga Akhir 2020, 15 Juta Orang Terancam Kehilangan Pekerjaan*. *Tribunnews.Com*.  
[https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-](https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/12/dampak-covid-19-di-sektor-pariwisata-hingga-akhir-2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan)
- 2020-15-juta-orang-terancam-kehilangan-pekerjaan
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Wijana, E. P. E., & Baktora, M. I. (2021). *Dampak Covid-19, Tingkat Kunjungan Destinasi di Mangunan Turun 40 Persen*. Suarajogja.Com.  
<https://jogja.suara.com/read/2021/01/04/171302/dampak-covid-19-tingkat-kunjungan-destinasi-di-mangunan-turun-40-persen?page=all>